



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 180 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAPLING  
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan BAdan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 95/PK.01/02/2102/2023 tentang Pemberhentian dan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAPLING KECAMATAN TEBING

KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : FEGI YURADILLAH  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : KELURAHAN KAPLING RT 001 /  
RW 001

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa Panitia Pemungutan Suara yang sudah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 21 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karimun  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

ttd.

EKO PURWANDOKO

